

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT MELALUI APLIKASI DIGITAL BERBASIS SYARIAH

Oleh:

¹Fahmi Syam, ²Ana Fitriyatul Bilgies, ³Imron Natsir, ⁴Syahril,
⁵Seno Lamsir

¹Universitas Borneo Tarakan

Jl. Amal Lama No.Kel, Pantai Amal, Kec. Tarakan Tim., Kota Tarakan, Kalimantan Utara

²Universitas Islam Darul'Ulum Lamongan

Jl. Airlangga No.03, Merjoyo, Sukodadi, Kec. Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62253

³Universitas PTIQ Jakarta

Jl. Lebak Bulus Raya No.2, RT.2/RW.2, Lb. Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12440

⁴Politeknik Negeri Medan

Jl. Almamater No.1, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

⁵Divisi Kulit, Kelamin, Estetika RSUD Dr Moewardi Solo Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jl. Kolonel Sutarto No. 132, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah

Email: fahmisyam@gmail.com¹, anafitriyatulbilgies@unisda.ac.id², imronnatsir@ptiq.ac.id³,
syahril.pascasarjana@gmail.com⁴, drlamsir@gmail.com⁵

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the optimization of zakat collection through sharia-based digital applications. This research approach collects data through a literature study, which involves reading literature from various sources including books, reports, articles, and journals using qualitative and deductive approaches. The findings in this study are that the use of sharia-based digital applications in zakat collection has had a positive impact on the effectiveness, efficiency, and transparency of zakat fund management in Indonesia. Several applications such as Zakat Mobile BAZNAS, Rumah Zakat App, Dompot Dhuafa Digital, and GoZakat are able to expand reach, accelerate transactions, and increase public trust. However, challenges remain such as low digital literacy, data security issues, compliance with sharia principles, and the need for standard regulations. Therefore, strategies are needed such as socialization and education, strengthening technological infrastructure, collaboration between institutions, and regular sharia audits so that the digital zakat system can run optimally and sustainably.

Keywords: Optimization, Zakat, Sharia Digital Application

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi pengumpulan zakat melalui aplikasi digital berbasis syariah. Pendekatan penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, yang melibatkan pembacaan literatur dari berbagai sumber termasuk buku, laporan, artikel, dan jurnal dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deduktif. Temuan dalam penelitian ini adalah penggunaan aplikasi digital berbasis syariah dalam pengumpulan zakat telah memberikan dampak positif terhadap efektivitas, efisiensi, dan transparansi

pengelolaan dana zakat di Indonesia. Beberapa aplikasi seperti Zakat Mobile BAZNAS, Rumah Zakat App, Dompot Dhuafa Digital, dan GoZakat mampu memperluas jangkauan, mempercepat transaksi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi digital, masalah keamanan data, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kebutuhan akan regulasi yang baku. Untuk itu, diperlukan strategi seperti sosialisasi dan edukasi, penguatan infrastruktur teknologi, kolaborasi antar lembaga, serta audit syariah yang rutin agar sistem zakat digital dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Optimalisasi, Zakat, Aplikasi Digital Syariah

PENDAHULUAN

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam, zakat disebutkan secara berulang kali sebagai kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian dari harta mereka untuk diberikan kepada yang membutuhkan (Haikal et al., 2024). Allah SWT mewajibkan zakat kepada individu yang mampu dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar cinta hamba kepada Penciptanya daripada dengan hartanya, sebab secara naluri alamiah manusia memiliki kecenderungan merasa sangat berat apabila harus berkorban dengan hartanya, sehingga dengan kewajiban zakat ini, akan mampu memperlihatkan sosok manusia beriman sejati apakah lebih sayang terhadap hartanya ataukah terhadap penciptanya (Al Arif, 2013).

Pengumpulan zakat merupakan bagian integral dari praktik keagamaan dalam Islam yang memiliki tujuan untuk menyediakan bantuan kepada mereka yang membutuhkan serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat. Namun, dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, tantangan baru dan peluang baru muncul dalam manajemen dana amal ini (Ali & Azzafa Nur Jadidah, 2024).

Teknologi informasi telah mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan mengelola informasi, termasuk dalam domain pengumpulan zakat. Oleh karena itu, kini zakat konvensional mengalami perubahan substansial pada era digitalisasi, yang menyebabkan pergeseran dari metode manual ke sistem digital yang lebih efisien dan transparan. Secara tradisional, pembayar zakat secara langsung memindahkan sebagian kekayaannya pada pengumpul zakat (amil) atau pada badan zakat tertentu. Namun, zakat dalam sistem digital memungkinkan platform tidak hanya melakukan pengumpulan dan penyaluran saja, melainkan juga otomatisasi pencatatan dan pelacakan. Dengan demikian hal ini membuka jalan bagi era baru pengelolaan zakat kontemporer dan transformatif.

Di era transformasi digital saat ini, teknologi informasi telah menjadi penggerak utama dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan dan keagamaan. Kemunculan berbagai aplikasi digital menawarkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam melakukan transaksi, termasuk dalam pembayaran zakat. Oleh karena itu, pemanfaatan aplikasi digital berbasis syariah dalam pengumpulan zakat menjadi peluang besar yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penghimpunan dana zakat. Aplikasi digital memungkinkan masyarakat untuk membayar zakat kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor lembaga zakat. Hal ini tentu saja menjawab tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang menyulitkan akses fisik ke lembaga zakat formal di banyak daerah (Luntajo & Hasan, 2023).

Selain dari sisi aksesibilitas, penggunaan aplikasi digital berbasis syariah juga memberikan jaminan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Aplikasi semacam ini dirancang tidak hanya untuk memfasilitasi transaksi keuangan, tetapi juga mengintegrasikan

aspek syariah, seperti kalkulasi zakat yang sesuai dengan ketentuan fiqh, penyaluran kepada delapan asnaf, serta transparansi laporan penggunaan dana. Dengan pendekatan ini, aplikasi digital berbasis syariah dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat, khususnya generasi milenial dan generasi Z yang akrab dengan teknologi digital dan memiliki kepekaan terhadap aspek keagamaan.

Namun, implementasi optimalisasi zakat melalui aplikasi digital tidak lepas dari berbagai tantangan. Di antaranya adalah rendahnya literasi digital dan literasi zakat di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak masyarakat yang belum memahami tata cara penghitungan zakat yang benar, maupun belum terbiasa menggunakan platform digital untuk pembayaran zakat. Selain itu, faktor keamanan data, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta keterbatasan sumber daya manusia di lembaga pengelola zakat juga menjadi hambatan tersendiri (Agustinar, 2023).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, optimalisasi pengumpulan zakat melalui aplikasi digital memerlukan dukungan regulasi dan sinergi antar pemangku kepentingan. Pemerintah, BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta pengembang aplikasi digital harus berkolaborasi untuk membangun ekosistem zakat digital yang inklusif dan terpercaya. Dalam hal ini, regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital sangat dibutuhkan agar pelaksanaan zakat digital tetap sesuai syariat Islam dan tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong inovasi dalam pengumpulan zakat, salah satunya dengan mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi digital berbasis syariah secara lebih luas. Upaya ini tidak hanya menjadi solusi atas berbagai kendala teknis dan geografis dalam pembayaran zakat, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam modernisasi pengelolaan zakat secara keseluruhan. Dengan demikian, zakat tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pembangunan sosial yang berbasis pada nilai-nilai keislaman dan kemajuan teknologi.

TINJAUAN PUSTAKA

Optimalisasi

Optimalisasi merupakan rangkaian proses yang dilakukan secara terencana dan terstruktur dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja atau hasil suatu kegiatan agar menjadi lebih efektif, efisien, dan mendekati kondisi yang dianggap paling ideal. Proses ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang ada sehingga mampu mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan secara optimal dan sesuai harapan (Siregar & Hidayat, 2024).

Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau pencapaian yang dihasilkan melalui serangkaian proses yang bertujuan untuk mencapai hasil terbaik, paling efektif, dan sesuai dengan harapan atau keinginan yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia secara maksimal demi meraih tujuan akhir yang diinginkan (Asisdiq et al., 2017).

Zakat

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu zaka yang berarti ‘suci’, ‘baik’, ‘berkah’, ‘tumbuh’, dan ‘berkembang’. Sedangkan secara terminology syariat, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Hendri & Suyanto, 2022).

Menurut UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh individu muslim atau badan usaha untuk didistribusikan pada

pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Definisi zakat menurut fiqh adalah sejumlah harta kekayaan yang wajib dikeluarkan untuk diberikan pada pihak yang menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Zalika Fauza et al., 2023).

Menurut (Amalia et al., 2021) zakat memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup.
2. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para mustahiq.
3. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
4. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya harta.
5. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
6. Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Berikut terdapat dua jenis zakat menurut (Oktaviani et al., 2023), diantaranya yaitu:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah harta yang disantunkan pada hari raya Idul Fitri seberat satu sha' (kira-kira 3/3 liter beras) sebelum usai melaksanakan shalat Ied untuk di distribusikan kepada para fuqara dan masakin. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi setiap Muslim yang mampu. Waktu pembayaran atau pengeluaran zakat fitrah sebaiknya maksimal dua hari sebelum hari raya, atau bisa dipercepat pada awal bulan Ramadhan. Karena dengan cepatnya pengeluaran zakat fitrah, badan amil zakat fitrah atau mustahik yang menerima langsung dari penerimaan zakat fitrah tersebut dapat mempergunakan sesuatu kebutuhan keluarga dalam merayakan hari raya Idul Fitri.

2. Zakat Maal

Zakat maal adalah harta yang disantunkan dari milik seseorang setelah mencapai masa satu tahun (haul) dengan nisab tertentu untuk di distribusikan kepada delapan asnap. Ketentuan tentang zakat maal, yang berkaitan dengan ketetapan jumlah yang harus dikeluarkan dari harta harus melihat jenis harta yang akan dikeluarkan. Zakat maal meliputi zakat emas dan perak, zakat tanaman, dan zakat hewan.

Dasar hukum zakat Diterangkan dalam Al-Qur'an tentang pelaksanaan zakat tercantum dalam surat At-taubat ayat 103 yang artinya; "Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Iqbal, 2019). Maksud dari ayat ini adalah bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda karena zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada ummatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi ketentuan misalnya belum mencapai nisab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Ada beberapa ketentuan bagi umat Islam untuk diwajibkan membayar zakat diantaranya:

1. Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja. Bagi non muslim tidak diwajibkan untuk berzakat.

2. Merdeka. Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah, dan zakat fitrah tersebut diwajibkan kepada tuannya untuk membayarnya.
3. Milik Sepenuhnya. Harta yang akan dizakati oleh para muzaki harus merupakan milik sepenuhnya seorang yang beragama Islam dan harus merdeka.
4. Cukup Haul. Cukup haul adalah harta tersebut dimiliki genap setahun, selama 354 hari menurut kalender hijriah atau 365 hari menurut kalender masehi.
5. Cukup Nisab. Nisab adalah nilai minimal sesuatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standar zakat harta (maal) menggunakan nilai harga emas saat ini, jumlahnya sebanyak 85 gram. Nilai emas dijadikan ukuran nisab untuk menghitung zakat uang simpanan, emas, saham, perniagaan, pendapatan dan uang dana pensiun (Chaniago, 2015).

Berikut terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Faqir (orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan tidak ada keluarga yang mampu membantunya mencukupi kebutuhannya).
2. Miskin (penghasilannya hanya mampu memenuhi sebahagian kebutuhan sehari-harinya).
3. Panitia zakat (pengurus zakat yang menerima dan mendistribusikan zakat).
4. Muallaf (orang-orang yang baru masuk islam atau mendapat hidayah).
5. Budak /Riqab (orang-orang yang berstatus budak untuk membebaskan dirinya).
6. Gharim (orang yang berhutang dan tidak mampu untuk membayar hutangnya).
7. Fisbilillah (Orang yang sedang berjuang dijalan Allah).
8. Ibn Sabil (orang yang sedang bepergian bukan tujuan maksiat dan sedang membutuhkan bantuan) (Fajrina et al., 2020).

Aplikasi Digital Berbasis Syariah

Aplikasi digital berbasis syariah adalah platform teknologi informasi yang dirancang dan dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat digital modern, tetapi juga memastikan bahwa semua fitur, transaksi, dan mekanisme yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Fokus utamanya adalah menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), serta memastikan keadilan dan keberkahan dalam transaksi.

Adapun terdapat beberapa prinsip penting yang menjadi fondasi pengembangan aplikasi syariah, yaitu:

1. Larangan Riba. Tidak ada unsur bunga atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang.
2. Transparansi dan Keadilan. Informasi produk, akad, dan skema transaksi harus jelas dan adil.
3. Kehalalan Produk atau Layanan. Produk atau jasa yang dipasarkan harus halal dan tidak mengandung unsur haram.
4. Akad Syariah. Transaksi menggunakan akad-akad sah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan sebagainya.
5. Pengawasan Syariah. Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

Penggunaan aplikasi digital berbasis syariah membawa banyak manfaat, diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan Akses dan Literasi Keuangan Syariah. Masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan kini dapat berpartisipasi.
2. Efisiensi dan Kecepatan Layanan. Transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan dapat dilakukan kapan saja.

3. Transparansi Transaksi. Sistem digital membantu mencatat dan menyimpan data dengan akurat dan terbuka.
4. Penguatan Ekonomi Umat. Melalui pembiayaan syariah, zakat digital, dan marketplace halal, ekonomi berbasis Islam dapat tumbuh lebih luas.
5. Kepercayaan Masyarakat Muslim. Aplikasi yang patuh syariah menumbuhkan rasa aman dan tenang dalam bertransaksi.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif deduktif digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pengumpulan zakat melalui aplikasi digital berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan zakat dan aplikasi digital sebagai unit analisisnya, dan datanya dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber seperti laporan, buku, artikel, dan jurnal. Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, yang berarti menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan objek penelitian untuk mengetahui dan menganalisis masalah yang dihadapi oleh subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat memiliki peran strategis dalam sistem ekonomi Islam sebagai sarana untuk mendistribusikan kembali kekayaan secara adil di tengah masyarakat, dengan tujuan utama mengurangi ketimpangan sosial dan memberantas kemiskinan. Meskipun potensinya sangat besar, realisasi pengumpulan zakat di Indonesia masih jauh dari maksimal. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan sistem pengumpulan zakat yang masih bersifat konvensional. Sistem tradisional ini cenderung memiliki kelemahan dalam hal efisiensi operasional, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, serta keterbatasan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah terpencil atau yang memiliki mobilitas tinggi.

Transformasi digital menghadirkan peluang yang sangat besar dalam upaya meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat. Pemanfaatan aplikasi digital yang dirancang sesuai prinsip-prinsip syariah memungkinkan masyarakat untuk menunaikan zakat dengan lebih mudah, cepat, dan aman. Teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan akses, tetapi juga mendorong efisiensi dalam proses transaksi serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana. Optimalisasi digitalisasi dalam pengumpulan zakat menjadi langkah strategis yang penting untuk memperluas partisipasi masyarakat, sekaligus memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat disalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para penerima.

Manfaat Penggunaan Aplikasi Digital Syariah dalam Pengumpulan Zakat

Berikut terdapat beberapa manfaat dalam penggunaan aplikasi digital berbasis syariah untuk pengumpulan zakat, yaitu:

1. Aksesibilitas dan Jangkauan Luas

Platform digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menunaikan zakat secara fleksibel, tanpa terikat waktu dan tempat. Melalui teknologi ini, para muzakki dapat menyalurkan zakatnya kapan pun dibutuhkan, bahkan dari lokasi terpencil atau dari luar negeri, sehingga jangkauan pengumpulan zakat menjadi lebih luas, termasuk mencakup komunitas diaspora Muslim (Akbarillah et al., 2025).

2. Efisiensi dan Kecepatan Transaksi

Pembayaran zakat kini dapat dilakukan dengan sangat cepat, hanya dalam beberapa detik, berkat dukungan sistem digital yang efisien. Setiap transaksi secara otomatis disertai dengan bukti pembayaran yang sah dan tercatat secara digital. Kemudahan ini secara signifikan mengurangi kebutuhan untuk melakukan pertemuan langsung serta meminimalisir keterlibatan dalam proses administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual (Wahyudin et al., 2024).

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Aplikasi digital menyediakan fitur pemantauan secara real-time terhadap aliran dana zakat, mulai dari tahap pengumpulan hingga penyalurannya kepada mustahik. Beberapa aplikasi bahkan menyajikan laporan yang dapat diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi, sehingga dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan para muzakki terhadap pengelolaan dana yang mereka amanahkan (Meli Saputri, 2024).

4. Edukasi dan Kesadaran Zakat

Fitur-fitur edukatif yang tersedia dalam aplikasi, seperti artikel informatif, video penjelasan, serta kalkulator zakat interaktif, berperan penting dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai kewajiban zakat. Melalui berbagai media ini, pengguna dapat memahami konsep, perhitungan, serta pentingnya zakat secara lebih mudah dan menyeluruh, sehingga mendorong kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikannya.

Fitur Penting dalam Aplikasi Zakat Digital Berbasis Syariah

Tabel 1. Fitur dalam Aplikasi Zakat Digital Berbasis Syariah

Fitur	Fungsi
Kalkulator Zakat	Menghitung zakat secara otomatis sesuai jenis harta
Pembayaran Online	Menerima transfer bank, e-wallet, QRIS, dll
Notifikasi Waktu Zakat	Mengingatkan pengguna waktu pembayaran zakat
Riwayat Transaksi	Menyimpan arsip pembayaran zakat
Pelaporan Dana	Menunjukkan distribusi dana ke mustahik
Fatwa dan Hukum Syariah	Menyediakan rujukan fikih dan fatwa terkait zakat

Studi Kasus dan Implementasi Pengumpulan Zakat Melalui Aplikasi Digital Berbasis Syariah

Adapun terdapat beberapa aplikasi zakat digital berbasis syariah yang telah beroperasi di Indonesia antara lain:

1. Zakat Mobile BAZNAS

Zakat Mobile BAZNAS merupakan inovasi strategis dalam mendigitalisasi sistem pengumpulan zakat di Indonesia. Aplikasi ini berhasil menggabungkan kemudahan teknologi digital dengan ketentuan syariah yang ketat, serta menjawab kebutuhan akan layanan zakat yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam studi kasus pengelolaan zakat berbasis teknologi, Zakat Mobile BAZNAS menjadi model ideal yang menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efektivitas penghimpunan dana umat, memperluas jangkauan muzakki, dan memperkuat partisipasi publik dalam mendukung tujuan utama zakat, yakni keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya menjadi alat transaksi, tetapi juga instrumen dakwah, literasi, dan pemberdayaan yang strategis dalam ekosistem zakat nasional yang berkelanjutan.

2. Rumah Zakat App

Rumah Zakat App merupakan representasi nyata dari pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat yang modern dan syariah-compliant. Aplikasi ini tidak hanya menawarkan kemudahan dalam hal pembayaran, tetapi juga menjawab kebutuhan akan

transparansi, edukasi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga amal zakat. Dalam konteks studi kasus, Rumah Zakat App menunjukkan bahwa inovasi digital mampu memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat, sekaligus mendukung pencapaian tujuan besar zakat dalam Islam, yakni pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, aplikasi ini dapat dijadikan model yang relevan dalam pembangunan ekosistem zakat digital yang adaptif terhadap era teknologi dan tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman.

3. Dompot Dhuafa Digital

Dompot Dhuafa Digital adalah bentuk konkret dari inovasi digital yang menggabungkan teknologi modern dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat. Keberadaannya membuktikan bahwa lembaga amal zakat dapat beradaptasi dengan era digital tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam. Melalui integrasi fitur perhitungan zakat, pembayaran digital, pelaporan transparan, dan konten edukatif, platform ini berhasil memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat efisiensi dan efektivitas pengumpulan zakat (Restuningsih et al., 2024). Dalam studi kasus pengelolaan zakat berbasis teknologi, Dompot Dhuafa Digital dapat dijadikan model rujukan dalam membangun ekosistem zakat yang modern, inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan umat.

4. GoZakat

GoZakat merupakan salah satu bentuk inovatif dari digitalisasi zakat yang memanfaatkan kekuatan platform fintech dan teknologi aplikasi mobile untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pengumpulan zakat. Dalam studi kasus pengelolaan zakat digital berbasis syariah, GoZakat menunjukkan bahwa keterlibatan sektor teknologi non-keagamaan (seperti Gojek) mampu menjadi jembatan efektif untuk mempertemukan muzakki dengan lembaga amal zakat secara langsung dan real-time. GoZakat tidak hanya mempermudah proses penyaluran zakat, tetapi juga memperkenalkan kesadaran zakat kepada generasi digital yang lebih akrab dengan aplikasi daring. Dengan demikian, GoZakat merupakan model kolaborasi antara teknologi dan nilai-nilai Islam yang dapat ditiru dan dikembangkan lebih lanjut dalam upaya membangun ekosistem zakat yang lebih inklusif, efisien, dan berdampak sosial nyata.

Aplikasi-aplikasi ini telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam mendorong peningkatan volume penghimpunan zakat, terutama di kalangan generasi milenial dan masyarakat perkotaan yang akrab dengan teknologi. Salah satu contohnya adalah Zakat Mobile BAZNAS, yang berhasil mencatat lonjakan transaksi zakat hingga mencapai 70%. Peningkatan ini mencerminkan pergeseran perilaku masyarakat yang kini semakin memilih metode pembayaran digital sebagai cara yang lebih praktis, cepat, dan efisien dalam menunaikan kewajiban zakat dibandingkan metode konvensional.

Tantangan dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat Melalui Aplikasi Digital Berbasis Syariah

Berikut terdapat beberapa tantangan dalam optimalisasi pengumpulan zakat melalui aplikasi digital berbasis syariah, diantaranya yaitu:

1. Keterbatasan Literasi Digital

Sebagian masyarakat belum memiliki kebiasaan maupun kemampuan yang memadai dalam menggunakan teknologi digital secara aktif dan efektif. Kondisi ini umumnya terjadi pada kelompok lansia yang tidak tumbuh bersama perkembangan teknologi, serta masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang akses terhadap infrastrukturnya masih terbatas. Akibatnya, mereka mengalami hambatan dalam beradaptasi dengan berbagai layanan berbasis digital, termasuk dalam konteks penggunaan aplikasi zakat berbasis syariah (Masruroh et al., 2022).

2. Kepercayaan dan Keamanan Data

Masalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan keamanan informasi menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan aplikasi digital zakat. Hal ini sangat penting, terutama karena menyangkut data-data sensitif milik muzakki, seperti informasi keuangan dan identitas pribadi, yang harus dijaga kerahasiaannya. Jika aspek ini diabaikan, maka potensi risiko kebocoran atau penyalahgunaan data akan semakin besar, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kepercayaan pengguna terhadap sistem digital tersebut.

3. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Setiap aplikasi digital yang digunakan untuk pengelolaan zakat perlu berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah guna memastikan bahwa seluruh aspek operasional, proses transaksi, dan sumber pendanaan yang digunakan tetap sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Pengawasan ini penting untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga aplikasi tidak menyimpang dalam praktiknya baik dalam hal teknis pengelolaan maupun dalam memastikan kehalalan dan keabsahan seluruh aktivitas yang berlangsung di dalam sistem aplikasi tersebut.

4. Regulasi dan Standarisasi

Perlu adanya regulasi khusus yang dikeluarkan oleh otoritas zakat nasional guna menetapkan standar baku bagi pengembangan dan pengoperasian aplikasi digital zakat. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aplikasi yang digunakan dalam proses penghimpunan dan penyaluran zakat memiliki tingkat keandalan yang tinggi, transparan, serta sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan adanya aturan yang jelas dan terstruktur, aplikasi-aplikasi digital zakat dapat beroperasi secara sah dan konsisten, sekaligus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sistem yang digunakan benar-benar amanah dan sesuai syariah.

Strategi Optimalisasi Pengumpulan Zakat Melalui Aplikasi Digital Berbasis Syariah

Adapun terdapat strategi optimalisasi pengumpulan zakat melalui aplikasi digital berbasis syariah, yaitu:

1. Sosialisasi dan Edukasi

Pemanfaatan berbagai platform komunikasi digital seperti media sosial, webinar interaktif, serta penyebaran konten-konten edukatif menjadi strategi penting dalam upaya meningkatkan literasi dan keterlibatan masyarakat terhadap zakat. Melalui media sosial, informasi mengenai zakat dapat disebarluaskan secara masif kepada berbagai segmen masyarakat, sementara webinar memberikan ruang interaktif bagi publik untuk berdiskusi langsung dengan para ahli atau tokoh agama (Rohmaniyah, 2022). Di sisi lain, konten edukatif seperti artikel, video, infografis, dan simulasi zakat melalui aplikasi berperan penting dalam meningkatkan pemahaman umat mengenai tata cara, hukum, serta urgensi zakat dalam Islam. Pendekatan ini tidak hanya mendorong peningkatan literasi zakat, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui sarana digital yang sesuai prinsip syariah.

2. Penguatan Infrastruktur Teknologi

Peningkatan kualitas aplikasi digital untuk layanan zakat perlu menjadi fokus utama bagi para pengembang dan institusi pengelola zakat. Aplikasi tersebut harus dirancang secara responsif terhadap berbagai perangkat, mudah digunakan oleh semua kalangan masyarakat (user-friendly), serta memiliki sistem keamanan yang andal guna menjaga data pribadi dan transaksi pengguna. Upaya berkelanjutan dalam pengembangan teknologi ini sangat penting agar aplikasi zakat digital mampu memberikan pengalaman yang nyaman, efisien, dan terpercaya bagi para muzakki maupun amil zakat dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

3. Kolaborasi antara Pemerintah dan Swasta
Upaya memperluas ekosistem zakat digital perlu disertai dengan dorongan kuat untuk membangun kemitraan yang solid antara berbagai pemangku kepentingan, seperti Kementerian Agama (Kemenag), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga perbankan syariah, serta startup fintech yang berlandaskan prinsip syariah. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan sinergi yang produktif dalam membentuk infrastruktur digital zakat yang lebih terintegrasi, efisien, dan menjangkau masyarakat secara luas. Dengan koordinasi yang kuat di antara lembaga-lembaga tersebut, sistem pengumpulan dan pengelolaan zakat secara digital dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.
4. Sertifikasi dan Audit Syariah Secara Berkala
Pelaksanaan audit secara berkala terhadap berbagai fitur layanan dan sistem keuangan yang terdapat dalam aplikasi zakat digital perlu dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai bentuk pengawasan yang menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Proses evaluasi ini berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh aspek operasional aplikasi tetap berada dalam koridor hukum Islam dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan rutin tersebut, legitimasi aplikasi sebagai instrumen pengelolaan zakat digital dapat terjaga, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga yang mengelolanya.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan aplikasi digital berbasis syariah dalam pengumpulan zakat telah menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Indonesia. Studi kasus dari beberapa aplikasi seperti Zakat Mobile BAZNAS, Rumah Zakat App, Dompot Dhuafa Digital, dan GoZakat menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu memperluas jangkauan penghimpunan, mempercepat proses transaksi, serta membangun kepercayaan publik melalui sistem pelaporan yang transparan dan berbasis data.

Keempat aplikasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran, tetapi juga sebagai media dakwah, edukasi zakat, dan pemberdayaan ekonomi umat. Keberhasilan aplikasi-aplikasi ini dalam menarik minat generasi milenial dan masyarakat perkotaan membuktikan bahwa digitalisasi zakat telah membuka paradigma baru dalam manajemen keuangan sosial Islam yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Namun, optimalisasi pengumpulan zakat melalui platform digital tidak lepas dari tantangan. Rendahnya literasi digital di beberapa kalangan, kekhawatiran atas keamanan data pribadi, pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta kebutuhan akan regulasi yang baku menjadi hambatan nyata yang harus segera diatasi untuk memastikan keberlanjutan sistem zakat digital.

Oleh karena itu, strategi yang komprehensif dan kolaboratif sangat dibutuhkan. Sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat luas, penguatan infrastruktur teknologi aplikasi yang aman dan ramah pengguna, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, serta pelaksanaan audit dan sertifikasi syariah secara berkala merupakan langkah strategis yang harus diimplementasikan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinar. (2023). Optimalisasi Penyaluran Zakat Online Melalui Aplikasi BSI Mobile: Studi Pemahaman dan Persepsi Masyarakat. *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 136–154. <https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol12.2023.136-154>
- Akbarillah, M. W., Islam, U., & Sunan, N. (2025). Analisis Efektivitas Platform Digital Untuk Pengumpulan Zakat Dan Infaq. *10(204)*, 1603–1616. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.24731>
- Al Arif, M. N. R. (2013). Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Umat. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 14(1), 1–15. <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2320>
- Ali, S., & Azzafa Nur Jadidah. (2024). Peran Teknologi dalam Optimalisasi Pengumpulan dan Distribusi Zakat Dan Wakaf. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2), 400–414. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1495>
- Amalia, N. M., Amarta, C. C., & Erlangga, R. T. (2021). Optimalisasi Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 104–119. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.870>
- Asisdiq, I., Sudding, & Side, S. (2017). Strategi Baitul Mal Aceh Dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Provinsi Aceh. *Pendidikan Kimia PPs UNM*, 1(1), 91–99.
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 13(47), 47–56. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>
- Haikal, M., Efendi, S., & Ramly, A. (2024). Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(June), 9–17. <https://doi.org/10.47498/bashair.v4i1.2871>
- Hendri, N., & Suyanto, S. (2022). Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung. *Akuisisi*, 11(2), 63–73. <http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/25>
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Masruroh, D., Nafi, A. I., & Mu'is, A. (2022). Tantangan Dan Strategi Optimalisasi Zakat Di Lingkungan Pedesaan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 252–262.

- Meli Saputri. (2024). Transformasi Digital dalam Filantropi Islam: Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Melalui Fintech Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(6), 305–314. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1143>
- Oktaviani, R. N., Ratnawati, N., & Syafri. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Pemberdayaan UMKM di Provinsi Riau. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(2), 574–587. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).14923](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).14923)
- Restuningsih, C., Caroline, S., & Munandar, A. (2024). Efektivitas Zakat Pada Aplikasi Digital Lembaga Amil Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(3), 5857–5864. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.8727>
- Rohmaniyah, W. (2022). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2), 232–246. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743>
- Siregar, F. A., & Hidayat, A. (2024). Optimalisasi Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 24–34.
- Wahyudin, Karim, D. A., & Solehudin, A. A. (2024). Peran Teknologi Digital Dalam Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat (Studi Kasus Di Baznas Kabupaten Cianjur). *Jurnal Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ittihad*, 1(1), 1–11.
- Zalika Fauza, Nikita Zulyan Batubara, Muharram Al-Baraqy, & Purnama Ramadani. (2023). Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Pada E-Commerce Linkaja Syariah. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(1), 171–183. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i1.714>